

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN JASA LASER CUTTING

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA LASER CUTTING

Laser Cutting adalah alat untuk melakukan proses pemotongan bahan baku dengan ketebalan yang berbeda menggunakan teknologi sinar laser yang difokuskan pada suatu titik.

berbeda menggunakan teknologi sinar laser yang difokuskan pada suatu titik.						
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Memberikan soft file gambar desain yang akan dilakukan pemotong terlebih dahulu. Dengan format file: Vector format: dxf, ai, plt, dst, dsbetc Bitmap format: bmp, jpg, gif, png,mng,etc 2. Menyiapkan material dengan ketentuan spesifikasi alat kami maximal tebal 1cm (10 mm) dengan material seperti Akrilik Mik /Acrylic, Kayu, Bambu, MDF Board (Fiberboard), Kain, Kertas, Karton, Karet Stempel, Kaca (Grafir), Keramik Marmer (Grafir)				
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Registrasi Layanan In the second control pengelolahan Laboraturum, Pasilipas Riser, pan Kawasan Sains Ternologi Integration (Integration and Control Pengelolahan Layanan Integration (Integration and Control Pengelolahan) In the formular detail allaw sawch (Integration and Integration (Integration (Integrati				

PELAYANAN JASA LASER CUTTING

Laser Cutting adalah alat untuk melakukan proses pemotongan bahan baku dengan ketebalan yang berbeda menggunakan teknologi sinar laser yang difokuskan pada suatu titik.

NO	KOMPONEN	URAIAN				
NO	KOMPONEN					
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Laser Cutting CO2 3. Instruksi Kerja Komponen Mesin Laser Cutting (Co2) Dan Fungsi Control Panel Mesin 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id				
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Laser Cutting terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan workshop, dengan rincian sebagai berikut:				
		No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)		
		1	Preparasi dan Pengujian	1		
		2	Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat	1		
		3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	1		
			Total Waktu Pelayanan	3		
4	Biaya/Tarif	Keuanga perubaha 210/PMK Negara I Badan Ri	n Tarif Pelayanan mengacu kepada Per n Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02 n atas peraturan Menteri Keual .02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jer Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang set dan Inovasi Nasional: tting Rp. 40.000 Per jam	2/2022 tent ngan No nis Penerim	tang omor naan	
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)				
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Melalui https://e 2. Email E 3. Instagra 4. SP4N L www.la 5. Tatap n	an dapat dilakukan melalui sarana pengadua Website ELSA Menu Pengaduan: elsa.brin.go.id/pengaduan LSA: layanan_sains@brin.go.id am: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.ç apor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pepor.go.id nuka di ruang PPID Pusat yang berada di Kari dan jam kerja.	go.id <u>ngaduan</u> d	lan	

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA LASER CUTTING

Laser Cutting adalah alat untuk melakukan proses pemotongan bahan baku dengan ketebalan yang berbeda menggunakan teknologi sinar laser yang difokuskan pada suatu titik.

NO	KOMPONEN	URAIAN		
NO 1	Nasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 		
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Toilet. 2. HP Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Layanan: Laser Cutting		
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan Pengoperasian Mesin Laser Cutting CO2 b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017		

5	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat Pelaksana Pelayanan terdiri dari:				
		No.	Jabatan	Jumlah (Orang)		
		1	Koordinator	1		
		2	Manajer	1		
		3	Penyelia/Supervisor	1		
		4	Pelaksana/Teknisi/Operator	2		
		5	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)/Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1		
		Jumlal	n Pelaksana Pelayanan	6		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen				

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.